

Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020

Sry Rahmayanti. S¹, Andi Nurwanah^{2*}, Nurpadila³, St. Hartati Hairuddin⁴
sry.rahmayanti11@gmail.com¹, andi.nurwanah@umi.ac.id^{2*}, nurpadila.nurpadila@umi.ac.id³,
sittihartati.hairuddin@umi.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2*,3,4}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan diharuskan untuk menerapkan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangannya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan memiliki perbedaan dengan perpajakan dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diperoleh dari situs web resmi perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Serta melakukan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan terkait pajak penghasilan sesuai dengan standar PSAK No. 46. Sebagaimana segi pengungkapan diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan segi penyajian dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK No. 46, Perbedaan Tetap, Laporan Keuangan

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintah saat ini sedang mengencarkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program kerja dalam berbagai sektor yang bertujuan untuk mendongkrak kegiatan pertumbuhan perekonomian negeri, di antaranya dengan memaksimalkan pendapatan dalam negeri melalui pendapatan pajak yang berasal dari partisipasi wajib pajak dari masyarakat. Salah satu subjek yang menjadi wajib pajak dalam pendapatan pajak ini adalah sebuah badan atau organisasi dalam suatu perusahaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Sukajaya et al., 2019).

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dasar perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan dan pengurang penghasilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan (Putra, 2016).

Dasar penggunaan pajak bagi perusahaan adalah penghasilan sebelum pajak yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan memegang peran penting dalam perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada

umumnya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahun periodenya dengan tujuan dapat menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pihak internal perusahaan (staff, manajemen, direksi) maupun pihak eksternal perusahaan (investor, kreditor, petugas pajak, auditor eksternal, maupun pihak masyarakat). Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pencapaian tersebut (Nusaibah et al., 2017).

Namun, suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan diharuskan untuk menerapkan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangannya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan ini cukup berbeda dengan Peraturan Perpajakan dalam beberapa aspek. Maka dari itu, pada tahun 2002 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) 12 (Nusaibah et al., 2017).

DSAK telah merevisi PSAK No. 46 di tahun 2010 dan 2014 sebelumnya, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 DSAK mengesahkan kembali Amendemen PSAK 46 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal, yang mana akan Penulis gunakan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari dibentuknya PSAK No. 46 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, khususnya pengakuan asset dan liabilitas pajak tangguhan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan PPh.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/ sementara/temporer (timing/temporary differences) dan perbedaan tetap/permanen (permanent differences). Perbedaan waktu/ sementara/temporer (timing/temporary differences) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan laporan laba (rugi) menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk kepentingan pemerintah, khususnya untuk dasar pengenaan pajak, maka laporan laba (rugi) akuntansi perlu disesuaikan kembali menurut peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut koreksi fiskal, sehingga diperoleh laba (rugi) menurut perpajakan atau laba (rugi) fiskal (Johannes & Saerang, 2014).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan alias fiskal dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (taxable income). Hal ini disebabkan Ketentuan pajak merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi (SAK) untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar jaringan proses pembukuan, melalui suatu proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan Perbedaan tersebut terutama didasarkan pada perbedaan kepentingan antara SAK yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu membandingkan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (matching principle), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah Penerimaan Negara (Witjaksono, 2015).

Adapun SAK yang digunakan adalah PSAK No. 46 yang didalamnya mengatur suatu metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mengakui KPT dan APT terhadap konsekuensi fiskal masa depan. Lebih lanjut perbedaan tersebut dapat diilustrasikan pada Bagan 1 PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu dan beda permanen/tetap sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari

suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca dan akan berakibat timbulnya liabilitas dan pengurang penghasilan atau biaya fiskal di masa depan. Dengan perkataan lain, beda waktu adalah efek akumulatif dari perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan pelaporan keuangan komersial dan untuk tujuan laporan keuangan fiskal, terhadap suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mempunyai konsekuensi fiskal di masa depan (Witjaksono, 2015).

Perusahaan harus menerapkan PSAK No. 46 di Indonesia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam menghadapi tantangan global untuk lebih meningkatkan daya informasi laporan keuangan. Ketika perusahaan di Indonesia mengabaikan hal ini, tentunya akan berdampak buruk terhadap sistem pelaporan keuangan di Indonesia dan menunjukkan lemahnya kemampuan perusahaan di Indonesia untuk bersaing secara global. Adapun standar akuntansi yang dibuat di Indonesia harus terus menerus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini, termasuk penerapan PSAK No. 46 (Aenun Intan, Yohanes Indrayono & Patar, 2017).

PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "future tax effects" dengan menggunakan "balance sheet liability method" atau "asset/liability method". Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak. PSAK No. 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan (Siregar, 2020).

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Andiliya, 2019). Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir wajib pajak dan ketika wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar.

Entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak didalam PSAK No. 46, tetapi juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak keliru dalam membaca laporan keuangan yang kemudian akan berdampak pada pengambilan keputusan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa yang akan datang atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang (Askady, 2018).

Terkadang suatu perusahaan menghadapi masalah dengan otoritas jasa keuangan dimana entitas terekspos menghadapi resiko harus membayar sejumlah uang yang dikenal dengan istilah denda. Berdasarkan kutipan pada liputan6.com (2019), OJK mengenakan sanksi kepada direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dikarenakan laporan keuangan yang salah. Kesalahan dalam laporan keuangan ini lebih ditekankan karena pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak menutup kemungkinan selain kesalahan tersebut juga terdapat kesalahan lain yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kesalahan laporan keuangan yang telah dijabarkan di atas menyebabkan perlu diidentifikasi kembali penerapan PSAK no. 46 pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No. 137 tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan No. 36. Perseroan membuka lembaran baru dengan melenggang sebagai perusahaan public setelah melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) atas 6.335.738.000 saham Perseroan kepada masyarakat pada 11 Februari 2011. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode GIAA.

Berdasarkan penjelasan di atas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia. Yang mengharuskan badan usaha untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Informasi mengenai Pajak Penghasilan perusahaan merupakan salah satu bagian yang penting untuk disajikan dalam laporan keuangan dan harus diperhatikan oleh pihak Perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan analisis penelitian yang berjudul "Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di BEI Periode 2019-2020".

Kerangka penelitian yang diajukan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode Analisis

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya, dikaitkan dengan penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan serta melakukan analisis pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020.

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak dibidang maskapai penerbangan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan mengunduh data laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2019-2020 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian kurang lebih selama 3 bulan Januari s/d Maret 2022.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang memang disediakan untuk publik mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan,

volume yang berupa angka-angka yang terdapat pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang bisa diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019) disebutkan bahwa Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan tahunan yang sudah ada dan tersedia di situs website. Data laporan keuangan tahunan publikasi yang digunakan periode tahun 2019-2020.

Teknik dan Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

Akses Website dan Situs-situs terkait, Mengkases Website dan situs-situs terkait yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode pengolahan atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif non statistik, yaitu menjelaskan dengan kata-kata mengenai penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dalam hal ini laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, kemudian diambil simpulan penelitian. Langkah-langkah dalam teknik analisis yaitu:

1. Menganalisis kondisi penerapan (PSAK No. 46) yang terdiri dari: Mengidentifikasi apa saja yang menjadi Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan. Jika perusahaan menerapkan PSAK No. 46, maka dalam CALK perusahaan menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan tetap; Menganalisis Akun Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK No. 46 dengan Ketentuan Perpajakan; Menganalisis Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Jika perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46, maka terdapat Pos-pos Pajak Tangguhan yaitu Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan terhadap Laporan posisi keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; Menganalisis Pajak Tangguhan. Jika perusahaan menerapkan PSAK No. 46 maka Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan disajikan terpisah dari Beban Pajak Penghasilan yang ada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Menganalisis laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tujuan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari : Menyesuaikan Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46. Jika perusahaan menerapkan PSAK No. 46, maka perusahaan menerapkan amandemen terbaru dari PSAK No. 46. Menyesuaikan 4 aspek Penerapan PSAK No. 46 yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Penerapan PSAK No. 46

1. Penerapan PSAK No. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Perbedaan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat sementara dikarenakan adanya

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara Peraturan Perpajakan dan PSAK. Sedangkan, perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena Peraturan Perpajakan dalam perhitungan laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan temporer mengakibatkan adanya pajak tangguhan. Berikut ini merupakan penerapan perbedaan temporer pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 1 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020
(Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun	
	2019	2020
Perbedaan Temporer:		
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	26,342,747	20,693,212
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	19,473	1,541,509
Aset tetap	(63,336,127)	143,302,641
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	131,917,936	359,013,664
Beban penyisihan penurunan nilai aset	759,132	68,278
Liabilitas sewa	–	319,712,586
Beban imbalan pasca kerja	6,515,772	(6,188,891)
Sub Jumlah	102,218,933	838,142,999
Perbedaan Tetap:		
Liabilitas sewa	(16,109,282)	(8,194,576)
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final	(8,822,390)	(3,816,932)
Bagian atas hasil bersih entitas anak dan asosiasi	33,575,174	184,995,867
Penurunan nilai investasi entitas anak	–	5,169,294
Beban yang tidak dapat dikurangkan	60,139,088	180,154,486
Sub Jumlah	68,782,590	358,308,139

Sumber Tabel 1 Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020

Pada tabel, disajikan data mengenai Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020. Perbedaan Temporer PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu, Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan, Aset Tetap, Liabilitas Estimasi Biaya Pengembalian dan Pemeliharaan Pesawat, Beban Penyisihan Penurunan Nilai Aset, Liabilitas Sewa, dan Beban Imbalan Pasca Kerja. Selama Periode 2019-2020. Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 26,342,747 dan 20,693,212. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 19,473 dan 1,541,509. Aset Tetap mengalami koreksi fiskal negatif pada tahun 2019 sebesar (63,336,127) dan mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2020 sebesar 143,302,641. Liabilitas Estimasi Biaya Pengembalian dan Pemeliharaan Pesawat mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 131,917,936 dan 359,013,664. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Aset mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 759,132 dan 68,278. Liabilitas Sewa mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2020 sebesar 319,712,586. Beban Imbalan Pasca Kerja mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2019 sebesar 6,515,772 dan mengalami koreksi fiskal negatif pada tahun 2020 sebesar (6,188,891).

Koreksi fiskal positif biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Intinya, tujuan dari koreksi positif adalah

menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Sedangkan, Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Dalam penerapan Akuntansi Perpajakan menurut PSAK No. 46. Perlakuan akuntansi dan pajak penghasilan menimbulkan adanya perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer inilah yang akan menyebabkan timbul adanya pajak tangguhan. Oleh karena itu, untuk pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian lain harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri (Reza Permatasari, 2020).

Dalam pengakuan pajak tangguhan terdapat dampak dari adanya koreksi fiskal yang akan menghadirkan pos-pos yang terkait dalam pajak tangguhan tersebut melalui transaksi yang telah dilakukan suatu entitas. Pajak tangguhan terdiri atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan hasil analisis yang Peneliti lakukan terhadap laporan keuangan. Peneliti memperoleh pos-pos yang terkait dengan pajak tangguhan. Pos-pos tersebut dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Di dalam CALK terdapat perbedaan temporer yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Berikut disajikan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 2 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2019 dan 31 Des 2019 (Disajikan dalam USD)

	1 Jan 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Diakui di penghasilan Komprehensif	Penjabaran laporan keuangan	Dilusi saham GA	31 Des 2019
Perusahaan						
Piutang Usaha	3,778,989	6,585,687	–	–	–	10,364,676
Persediaan	643,583	4,868	–	–	–	648,451
Aset tetap	(97,207,889)	(15,834,032)	(1,631,176)	–	–	(114,673,097)
Aset tidak lancar lain-lain	9,255,658	189,783	–	–	–	9,445,441
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	36,993,042	32,979,484	–	–	–	69,972,526
Liabilitas imbalan kerja	7,038,669	1,628,943	1,979,011	–	–	10,646,623
Rugi pajak	121,923,565	(45,536,445)	–	–	–	76,387,120
	82,425,617	(19,981,712)	347,835	–	–	62,791,740
Entitas Anak						
Piutang usaha	4,201,096	3,296,560	–	26,842	(188,860)	7,335,638
Persediaan	3,369,156	646,293	–	–	–	4,015,449
Aset tetap	(19,907,106)	(2,381,051)	(335,325)	(217,294)	1,208,965	(21,631,811)
Aset tidak lancar lain-lain	13,872	(47,731)	–	–	–	(33,859)

Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	8,618,220	(522,768)	–	–	–	8,095,452
Liabilitas imbalan kerja	19,066,623	1,207,850	618,678	252,813	(3,924,204)	17,221,760
Rugi pajak	26,751,996	(20,633,980)	–	75,582	–	6,193,598
Akrua lainnya	357,045	(131,225)	–	(172)	(86,767)	138,881
	42,470,902	(18,566,052)	283,353	137,771	(2,990,866)	21,335,108
Total	124,896,519	(38,547,764)	631,188	137,771	(2,990,866)	84,126,848
Terdiri dari: Aset Pajak Tangguhan	125,685,183					85,066,368
Liabilitas Pajak Tangguhan	(788,664)					(939,520)

Sumber Tabel 2 Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020

Pada tabel, disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019. Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Aset Pajak Tangguhan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 85,066,368 dan Liabilitas Pajak Tangguhan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar (939,520).

Tabel 3 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2020 dan 31 Des 2020 (Disajikan dalam USD)

	1 Jan 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Diakui di pengha silan Kompre Hensif	Penyesuaian terkait penurunan tarif pajak	Penjabaran laporan keuangan	Reklasi Fikasi	31 Des 2020
Perusahaan							
Piutang Usaha	12,249,518	674,594	–	(2,511,231)	–	–	10,412,881
Persediaan	648,451	339,132	–	(160,516)	–	–	827,067
Aset tetap	(114,673,097)	33,967,003	1,082,688	19,866,984	–	–	(59,756,422)
Aset tidak lancar lain-lain	9,445,441	14,792	–	(1,890,433)	–	–	7,569,800
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	69,972,526	78,983,006	–	(21,174,778)	–	–	127,780,754
Liabilitas imbalan kerja	10,646,623	(1,361,556)	1,051,372	(2,005,547)	–	–	8,330,892
Liabilitas sewa	–	14,676,769	–	(1,334,252)	–	–	13,342,517
Rugi pajak	76,387,120	(67,220,666)	–	(9,166,454)	–	–	–
	64,676,582	60,073,074	2,134,060	(18,376,227)	–	–	108,507,489
Entitas Anak							
Piutang usaha	12,930,399	4,940,804	–	(3,036,155)	24,621	(1,432)	14,858,237
Persediaan	4,015,449	2,796,609	–	(1,056,938)	(2,818)	–	5,752,302
Aset tetap	(21,631,811)	1,812,189	(113,274)	4,371,154	66,405	270,407	(15,224,930)
Aset tidak lancar lain-lain	(33,859)	1,735,112	–	(160,645)	36,562	–	1,577,170
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	8,095,452	12,430,871	–	(2,749,171)	–	–	17,777,152

Liabilitas imbalan kerja	17,221,760	(240,368)	(460,444)	(3,198,941)	(65,717)	(287,326)	12,968,964
Liabilitas sewa	–	7,281,342	–	(661,575)	(2,634)	–	6,617,133
Rugi pajak	6,193,598	58,404,705	–	(6,598,476)	8,908	–	58,008,735
Akrual lainnya	138,881	816	–	(3,855)	45,515	–	181,357
Total	26,929,869	89,162,080	(573,718)	(13,094,602)	110,842	(18,351)	102,516,120
Terdiri dari:							
Aset Pajak Tangguhan	92,545,971						211,828,238
Liabilitas Pajak Tangguhan	(939,520)						(804,629)

Sumber Tabel 3 Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020

Pada tabel telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020. Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Aset Pajak Tangguhan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 211,828,238 dan Liabilitas Pajak Tangguhan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar (804,629).

Analisis Pos-pos Pajak Tangguhan terhadap Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi. Proses akuntansi yang digunakan oleh semua unit usaha (perusahaan) berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan suatu informasi keuangan untuk para pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan sangat bergantung kepada kebijakan perusahaan. Dimana kebijakan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan maksud agar laporan keuangan yang tersaji dapat memenuhi syarat-syarat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Laporan laba rugi dan neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi komersial yang disusun secara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dikoreksi fiskal atau disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Dimana dalam penyusunan tersebut laporan laba rugi sangat penting peranannya bagi perusahaan karena merupakan alat untuk mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Berikut ini merupakan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 4 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020 (Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun	
	2019	2020
Aset Lancar		
Pajak Dibayar Dimuka	25,187,780	28,182,366
Jumlah Aset Lancar	1,133,892,533	536,547,176
Aset Tidak Lancar		
Aset Pajak Tangguhan	85,066,368	211,828,238
Jumlah Aset Tidak Lancar	3,321,783,241	10,253,433,231
Total Aset	4,455,675,774	10,789,980,407
Akun	Tahun	

	2019	2020
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Pajak	137,585,413	212,537,231
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3,395,880,889	4,294,797,755
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Pajak Tangguhan	939,520	804,629
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	477,216,616	8,438,206,899
Total Liabilitas	3,873,097,505	12,733,004,654
Total Ekuitas	582,578,269	(1,943,024,247)
Total Liabilitas dan Ekuitas	4,455,675,774	10,789,980,407

Sumber Tabel 4 Diolah Peneliti (2022)

Tabel di atas menunjukkan ikhtisar dari laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2019-2020 mengenai perolehan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Total Aset diperoleh dari jumlah Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar, Total Liabilitas diperoleh dari Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang dan Total Ekuitas dijumlahkan dengan Total Liabilitas dan dibandingkan dengan Total Aset sehingga memunculkan hasil total yang seimbang sesuai dengan persamaan "Aset = Liabilitas + Ekuitas". Perolehan total Aset PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk baik dari Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar mengalami kenaikan dan penurunan selama periode dua tahun terakhir. Perolehan total aset di tahun 2019 mencapai 4,455,675,774. Dan di tahun 2020 mencapai 10,789,980,407. Hal ini diikuti oleh perolehan nilai liabilitas dan ekuitas yang juga mengalami kenaikan signifikan. Di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK No. 46. Ini dilihat dari penyajian Aset Pajak Tangguhan pada Aset Tidak Lancar dan Liabilitas Pajak Tangguhan dari Liabilitas Jangka Panjang. Penyajian ini dinilai tepat karena Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan telah disajikan terpisah dari Beban Pajak Penghasilan yang ada di laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain.

Tabel 5 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020 (Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun	
	2019	2020
Pendapatan usaha	4,572,638,083	1,492,331,099
Beban usaha	(4,457,045,303)	(3,303,826,643)
Beban/Pendapatan usaha lainnya	(19,603,390)	(391,564,081)
Laba/rugi usaha	95,989,390	(2,203,059,625)
Laba/rugi sebelum pajak	1,235,153	(2,592,583,535)
Manfaat/Beban Pajak:		
Pajak kini	(5,562,936)	(928,313)
Pajak Tangguhan	(38,547,764)	117,764,325
Entitas Anak	(1,691,968)	(885,826)
Jumlah Manfaat/Beban Pajak	(45,802,668)	115,950,186
Rugi Tahun Berjalan	(44,567,515)	(2,476,633,349)
Kerugian/keuntungan Komperhensif lain	40,553,214	(2,506,348,938)
Rugi yang dapat Diatribusikan	(44,567,515)	(2,476,633,349)
Kerugian/keuntungan Komperhensif lain Yang Dapat Didistribusikan	40,553,214	(2,506,348,938)

Sumber Tabel 5 Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019- 2020. Diolah oleh Peneliti (2022)

Di dalam laporan laba rugi pada tabel 6 yang disajikan dalam dollar, terdapat akun Beban Pajak yang terdiri atas Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. Pada tahun 2019 Pajak Kini sebesar

(5,562,936) dan Pajak Tangguhan sebesar (38,547,764), sedangkan pada tahun 2020 Pajak Kini sebesar (928,313) dan Pajak Tangguhan sebesar 117,764,325. Sehingga menyebabkan jumlah labanya pun berbeda, pada tahun 2019 laba sebelum pajak penghasilan sebesar 1,235,153 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi (44,567,515). Pada tahun 2020 laba sebelum pajak penghasilan sebesar (2,592,583,535) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi berkurang sebesar (2,476,633,349).

Penerapan PSAK No. 46 terhadap Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Untuk menganalisis adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan penerapan PSAK No. 46, peneliti menyajikan tabel mengenai kebijakan akuntansi keuangan tentang pajak penghasilan yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan dan mencari kesesuaiannya dengan PSAK No. 46 yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 6 Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020

No	Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan	Kesesuaian dengan PSAK No. 46
1	Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.	Menambahkan deskripsi terkait pengakuan awal untuk aset atau liabilitas (Paragraf 22 dan 22A [Draf] Amendemen PSAK 46)
2		Menambahkan pengecualian pengakuan awal untuk aset pajak tangguhan (Paragraf 24 [Draf] Amendemen PSAK 46)

Sumber Tabel 6 Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020. Diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan penguraian kebijakan akuntansi dengan penyesuaian paragraf yang ada di PSAK No. 46 pada tabel di atas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menjelaskan tentang apa saja kebijakan-kebijakan yang telah perusahaan terapkan pada laporan keuangannya dan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi tersebut sudah berdasarkan paragraf-paragraf yang ada pada PSAK No. 46. Untuk menerapkan PSAK No 46, Perseroan perlu mengakui seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan (pajak kini terutang) dan periode mendatang. Tanggungjawab pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas "future tax effect". Penerapan PSAK No. 46 mempunyai beberapa aspek yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut adalah hasil dari kondisi penerapan aspek-aspek tersebut.

Tabel 7 Penerapan PSAK No. 46 pada Aspek Penyajian dan Pengungkapan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2020

Aspek Akuntansi	Berdasarkan PSAK No. 46	Penerapan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Pengakuan	<p>Pengakuan merupakan aspek dalam standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan kompensasi kerugian yang harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa Perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aset pajak tangguhan dan akan melunasi nilai tercatat dalam liabilitas pajak tangguhan tersebut. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari; (a) Bukan kombinasi bisnis, dan (b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (i) bukan kombinasi bisnis (ii) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)</p>	<p>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi. Sementara liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.</p>
Pengukuran	<p>Pengukuran adalah cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun periode 2019-2020 diukur dengan menggunakan tariff pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Aset dan liabilitas pajak kini pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.</p>
Penyajian	<p>Penyajian yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan pada laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau liabilitas pajak kini dan disajikan dalam unsur <i>non current</i> dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan</p>	<p>Dalam laporan posisi keuangan aset pajak tangguhan sudah disajikan terpisah dari aset pajak kini dan beban atau penghasilan pajak tangguhan juga telah disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan yang terutang dalam aset tidak lancar. Sedangkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain, pajak tangguhan telah disajikan terpisah dari pajak kini yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
Pengungkapan	<p>Pengungkapan yaitu berkaitan dengan standar informasai yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti</p>	<p>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengungkapkan unsur-unsur perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan yang</p>

unsur-unsur perbedaan temporer disajikan ditahun 2019-2020 yang menimbulkan pajak diungkapkan secara rinci. Perusahaan tanggungan, unsur-unsur yang menjelaskan pengungkapannya dibebankan langsung ke laba dalam catatan atas laporan ditahan perubahan tarif dan keuangan. sebagainya.

Sumber Tabel 7 Data diolah Peneliti (2022)

Implementasi Akuntansi Perpajakan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pajak Tanggungan yang diklasifikasikan pada tabel dibawah muncul karena adanya perbedaan antara kebijakan menurut akuntansi dan peraturan perpajakan. Untuk itu peneliti menganalisis perbedaan peraturan atau kebijakan antara akuntansi dan fiskal kedalam analisis berikut:

Tabel 8 Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan

No	Klasifikasi	PSAK	Ketentuan Perpajakan
1	Beban penyisihan piutang ragu-ragu	PSAK 55	UU PPh Pasal 6
2	Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	PSAK 14	UU PPh Pasal 10 ayat 6
3	Aset tetap	PSAK 16	UU PPh Pasal 11
4	Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	PSAK 73	UU PPh Pasal 4
5	Beban penyisihan penurunan nilai aset	PSAK 48	UU PPh 19 ayat (1)
6	Liabilitas sewa	PSAK 73	UU PPh Pasal 4
7	Beban imbalan pasca kerja	PSAK 24	UU PPh Pasal 21

Sumber Tabel 8 Data Diolah Peneliti (2022)

Pos-pos ini terkait perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan kebijakan antara akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu, perbedaan kebijakan antara akuntansi dan perpajakan ini kemudian dijembatani oleh suatu proses yaitu koreksi fiskal. Perbedaan temporer yang merupakan dampak koreksi fiskal pada suatu waktu akan mencapai keadaan yang sama atau dengan kata lain suatu waktu biaya tersebut akan terpulihkan pada periode selanjutnya. Maka dapat dilihat perbedaan temporer pada suatu entitas dan menimbulkan pajak tanggungan. Pajak tanggungan sebagai akibat dari perbedaan temporer dapat berupa beban dan manfaat pajak tanggungan yang disajikan pada laporan laba rugi komperhensif. Kemudian, pajak tanggungan dapat berupa pos aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan.

Pembahasan

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dan telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 46 hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan aset pajak tanggungan serta liabilitas pajak tanggungan. Perusahaan juga telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan tetap sebagai dampak dari koreksi fiskal.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar PSAK 46. Pada laporan posisi keuangan terdapat akun aset pajak tanggungan, pada aset tidak lancar terdapat akun liabilitas pajak tanggungan, pada liabilitas tidak lancar serta pada laporan laba rugi terdapat akun beban pajak yang terdiri atas pajak kini dan pajak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut maka, pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penyajian berdasarkan standar PSAK No. 46.

Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan juga telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tanggungan berdasarkan PSAK 46.

- o Dalam aspek pengakuan ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam pengakuan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun 2019-2020, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga konsisten dalam menerapkan aspek pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.
- o Dalam Aspek Pengukuran ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK No. 46 terkait informasi dalam pengukuran pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun 2019-2020, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga konsisten dalam menerapkan aspek pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.
- o Dalam Aspek penyajian ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK No. 46. Dalam penerapannya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyajikan informasi terkait beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal yang disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- o Dalam Aspek pengungkapan ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK No. 46 terkait informasi dalam pengungkapan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode 2019-2020, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga konsisten dalam menerapkan aspek pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

Berdasarkan hasil penelitian, Pada Tabel 2 telah disajikan data mengenai perbedaan temporer dan perbedaan tetap pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan telah disajikan pada tabel 9, perbedaan temporer berdasarkan PSAK dan Ketentuan perpajakan karena terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan, perbedaan tetap menimbulkan perusahaan perlu melakukan penyesuaian fiskal untuk menghitung seberapa besar jumlah PKP Wajib Pajak dalam periode tertentu. Sedangkan, Perbedaan temporer adalah perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang, atau berkurangnya laba fiskal periode mendatang. Maka dapat dilihat bahwa perbedaan temporer akan menimbulkan pajak tangguhan di periode mendatang.

Pajak tangguhan timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam neraca. Sementara dalam laporan laba rugi, pajak tangguhan disajikan menjadi beban dan manfaat pajak tangguhan. Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyajikan perbedaan tetap dan perbedaan temporer serta penyesuaian fiskal dalam laporan keuangan untuk mengetahui seberapa besar Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun periode 2019- 2020.

Hasil penelitian dengan dasar teori kepatuhan yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Ketika wajib pajak paham terhadap pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya

tentang akuntansi perpajakan di PSAK No. 46. dan mereka menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku tersebut pada laporan keuangannya. Maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk lebih mengikuti perkembangan terkini dari PSAK, karena setiap tahunnya pasti ada amandemen atau revisi dalam peraturannya yang menyesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang, sehingga informasi yang diperlukan dapat diandalkan dan berguna dalam kewajaran laporan keuangan yang akan diaudit pada periode berjalan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Permatasari (2020) yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang menerapkan PSAK No. 46 dinyatakan dan disajikan terdapat pos aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, beban atau Manfaat Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi komperhensif, perbedaan temporer dan perbedaan tetap pada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada CALK serta adanya kerugian Fiskal yang dikompensasikannya. PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi yang mengatur tentang pajak penghasilan perusahaan. PSAK No. 46 menggunakan basis akrual dalam perhitungannya terhadap beban, aset dan liabilitas pajak tangguhan sehingga dalam akuntansi pun harus dihitung dampak pajak yang harus dibayarkan di masa depan.

Simpulan dan Saran

Simpulan, Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020 mengenai data yang diperoleh kemudian membandingkan dengan teori yang ada. Maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah:

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No. 46, dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul serta perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. Hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan Aset Pajak Tangguhan serta Liabilitas Pajak Tangguhan, perusahaan juga telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan tetap.
- b. Pada tahun 2019-2020 telah menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK No. 46 dapat dilihat dari perbedaan temporer yang menyebabkan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai.

Adapun saran yang dapat disampaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Bagi Perusahaan Penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan konsolidasian dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dibuat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah memadai. Perusahaan harus mempertahankan kesesuaian tersebut untuk pelaporan di periode mendatang, dan lebih detail lagi dalam mengungkapkan informasi-informasi dan memahami perkembangan waktu untuk periode selanjutnya atas akun-akun yang menjadi pengungkapan dari PSAK No. 46 berdasarkan amandemen yang sesuai dengan tanggal efektif.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya, agar dalam melakukan penelitian menggunakan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dimana hanya dapat dilakukan dengan data primer, yaitu data langsung yang diperoleh dari perusahaan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan terlihat bagaimana perhitungan-perhitungan mengenai pos-pos pajak tangguhan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Referensi

- Aenun Intan, Yohanes Indrayono, & Patar, S. (2017). *Analisis penerapan pajak tangguhan (psak 46) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Psak 46.*
- Agoes Sukrisno, & Trisnawati, E. (2010). *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Andiliya, P. (2019). *Pengaruh Penerapan e Filling System dan Taxpayer Awarness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoferisasi.*
- Askady, M. F. (2018). *Penerapan Psak No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada RS. Dr Tadjuddin Chalid Makassar.* Skripsi.
- DE AMANDEMEN PSAK No. 46. (2021).
- Dwi, H. (2015). *Administrasi Pajak*. Semarang: Erlangga, 2015
- Fauziyah, Z. (2019). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017).* Skripsi. Universitas Pakuan.
- Fitria, A. (2017). *Penerapan Psak No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt. Bank Panin Syariah Tbk.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Harum, A. P., & Syamsudin. (2021). *Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk.* In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 19, Issue 2).
- Hidayat, T. (2016). *Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) pada PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2015.* Bogor : Universitas Pakuan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14, (Persediaan).*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, (Aset Tetap).*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24, (Imbalan Kerja).*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48, (Penurunan Nilai Aset).*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55, (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran).*
- Indriantoro dan Supomo (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen.* Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). *Evaluasi Penerapan PSAK No.46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk.* *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(46), 1510–1520.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- Nusaibah, A., Indrayono, Y., & Budianti, W. (2017). *Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT. Bukit Asam (Persero) Tahun Periode 2015-2017.* 46.
- Permatasari, R. (2020). *Implementasi Psak No. 46 Pada Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.* Universitas Pakuan Bogor.
- Putra, Dwi. A. C. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang.* 46, 1–7.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi ke sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, M. A. A. (2020). *Analisis Penerapan Psak No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan Pt. Perkebunan Nusantara Iv Medan. 46*.
- Siswianingrum, N. P. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 terhadap Pajak Tangguhan PT. Merapi Production Surabaya*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(8), 1–18.
- Sukajaya, M., Indrayono, Y., Martanti, R., Lestari, E., & Fadhil, A. (2019). *Analisis Penerapan Psak 46 Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Syahnur, K. N. F., & Dharsana, M. T. (2022). *Analisis Kesuksesan Penerapan E-Filing Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean*. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 362-370.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Witjaksono, A. (2015). *Dampak Penerapan PSAK 46 Revisi 2014*. 5(2), 70–86.
- Website:
www.annualreport.id
www.idx.co.id
www.liputan6.com
www.pajak.go.id